

Umrah Dengan Cara Berhutang Dalam Perspektif Hukum Islam

Muhammad Iqbal Azhari; Muhammad Juni Beddu; Jamil; Husni Tamrin; Samir; Mustofa
Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam

Article Info

Keywords:

Umrah;
Ibadah;
Dana Talangan;
Hukum Islam

ABSTRACT

Tulisan ini membahas soal pelaksanaan ibadah Umrah dengan sistem pembayaran setelah pelaksanaan Umrah telah menjadi praktik umum di kalangan agen perjalanan dan jamaah di Indonesia dewasa ini. Metode ini memungkinkan jamaah untuk melakukan Umrah tanpa harus membayar seluruh biaya di muka. Namun, dalam perspektif hukum Islam, praktik ini menimbulkan beberapa pertanyaan tentang keabsahan dan kebolehan. Penelitian ini menggunakan pendekatan literature, bertujuan untuk mengkaji masalah ini dari sudut pandang hukum Islam, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah yang relevan. Analisis dilakukan terhadap aspek-aspek seperti konsep utang piutang dalam Islam, prinsip keadilan dalam transaksi, serta hukum praktek pembayaran setelah pelaksanaan umrah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun praktik umrah dengan berhutang kemudian dapat memberikan kemudahan kepada jamaah, namun hal ini harus diatur dengan cermat agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Perjanjian yang jelas dan adil antara agen perjalanan dan jamaah, serta pemenuhan kewajiban pembayaran secara tepat waktu setelah pelaksanaan umrah, menjadi kunci keabsahan praktik ini dalam kerangka syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum umrah dengan berhutang dalam konteks Islam, serta memberikan landasan bagi pengembangan regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam industri perjalanan umrah.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Muhammad Iqbal Azhari
Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia
Email: iqbal@stai-ibnusina-batam.ac.id

PENDAHULUAN

Agama Islam telah memberikan aturan yang harus diterapkan dalam amaliyah individu dengan Allah SWT (ibadah) dan juga amaliyah antara individu dengan individu lainnya (muamalah) (Harun, n.d.). Dalam konsep bermuamalah yang diarahkan kepada kesadaran bahwa fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang memenuhi kebutuhan hidupnya melalui interaksi dengan orang lain termasuk dalam hubungan dengan menunaikan rukun Islam sebagai kewajiban umat Islam untuk menunaikannya (Adil, 2016)

Salah satu rukun Islam yang memerlukan banyak variabel pendukung adalah ibadah haji, termasuk juga umroh. Secara umum haji adalah rukun Islam yang kelima setelah syahadat, shalat, zakat dan puasa. Penunaian ibadah tersebut sebagai bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan bagi kaum muslimin dengan kemampuan material cukup, fisik yang sehat, dan keilmuan dengan cara berkunjung dan melaksanakannya pada musim haji di bulan Dzulhijah. Dalam konsep umum juga dipahami adanya aktifitas ibadah umrah yang biasa dilaksanakan sewaktu-waktu (Sarwat, 2019).

Umrah adalah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah ihram di miqat, thawaf, sa'i dan bercukur. Tata caranya menyerupai haji oleh sebab itu, umrah disebut haji kecil (Arifin,



2014). Sedangkan haji adalah menyengaja mengunjungi Baitulloh untuk beribadah kepada Allah dengan syarat atau rukun tertentu, serta pada waktu tertentu pula (Widyani & Pribadi, 2010). Kesadaran masyarakat yang ingin menunaikan ibadah umrah dan ibadah haji khususnya bagi umat muslim di Indonesia semakin tinggi. Sehingga banyak dari jamaah yang lebih memilih untuk menunaikan ibadah umrah terlebih dahulu dikarenakan antrian haji yang sangat panjang dan membutuhkan waktu bertahun-tahun agar dapat menunaikan ibadah haji sedangkan ibadah umrah tidak membutuhkan waktu lama dan dapat mengatur jadwal keberangkatan sesuai yang kita inginkan. Saat ini, tren umrah yang terjadi dalam masyarakat adalah berangkat umrah dahulu bayar belakangan. Yang mana membayar biaya umrah dengan cara mengangsur setelah ia selesai melaksanakan ibadah umrah atau sepulangnya dari umrah.

Fenomena ini disebut dengan dana talangan umrah. Dana talangan umrah sangat diminati oleh banyak masyarakat dikarenakan menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah umrah namun mempunyai kendala finansial. Melihat banyaknya minat nasabah dalam pembiayaan umrah melalui dana talangan, maka banyak dari travel umrah bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah baik bank maupun nonbank memfasilitasi produk pembiayaan tersebut.

TINJAUAN LITERATUR

A. Pengertian Umrah

Kata umrah berasal dari kata *ʾumar* yang artinya adalah ziarah, maksudnya adalah menziarahi Ka'bah dan bertawaf atau mengelilingi Ka'bah serta dari Shafa ke Marwah dengan melakukan Sa'i, setelah itu kemudian tahallul (mencukur rambut) tanpa melakukan wuquf di Arafah (Bagir, n.d.). Umrah merupakan kegiatan mengunjungi Baitullah dengan cara-cara tertentu menurut syarak dan dengan maksud untuk beribadah kepada Allah. Terdapat 2 macam ibadah umrah, yaitu ibadah umrah yang dilakukan dalam rangkaian ibadah haji, dan juga dilakukan pada bulan haji (Widyani & Pribadi, 2010).

Kemudian ibadah umrah yang dilakukan kapan saja, yaitu diluar bulan haji dan pada hari tasyrik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan Baihaqi dijelaskan keutamaan ibadah umrah, yaitu: "siapa saja yang meninggalkan rumahnya untuk berhaji atau menjalankan ibadah umrah namun ia meninggal dunia di tengah perjalanan, niscaya ia dituliskan baginya pahala sebagaimana orang yang berhaji atau berumrah sampai hari kiamat dan siapa saja meninggal dunia disalah satu tanah haram (Makkah maupun Madinah), niscaya ia tidak akan dihisab dan dikatakan padanya masuklah ke dalam surga". (HR. Daruqutni dan Baihaqi) (Alawiy, 2020).

Maksud umrah adalah datang ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah umrah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu mengerjakan thawaf dan sa'i (Rochimi, 2018). Jadi rukun umrah adalah tawaf mengelilingi Ka'bah dan mengerjakannya mengerjakan Sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Dasar kewajiban umrah terletak pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi sebagai berikut:

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya: “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah”

1. Rukun Umrah

Sah atau tidaknya ibadah umrah tergantung pada rukunnya. Jika rukunnya dilaksanakan dan terpenuhi maka ibadah umrah tersebut dianggap sah. Adapun rukun umrah ada 5 yaitu (Ajib, n.d.):

- 1) Ihram
- 2) Thawaf
- 3) Sa’I antara Shafa dan Marwah
- 4) Mencukur Rambut
- 5) Tertib Rukun

2. Syarat Umrah

Dan syarat wajib umrah ada 5 yaitu:

- 1) Islam. Umrah tidak wajib bagi orang kafir asli
- 2) Baligh. Umrah tidak wajib bagi anak kecil, walaupun sudah mumayyiz. Anak kecil sah melakukan umrah namun statusnya menjadi umrah sunah.
- 3) Berakal. Umrah tidak wajib bagi orang gila.
- 4) Merdeka. Umrah tidak wajib bagi budak walaupun statusnya setengah budak.
- 5) Mampu (*Istitho’ah*)

B. Dana Talangan Umrah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan, juga disebut biaya, pemberian, hadiah, derma (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999). Talangan adalah hasil menalangi; dana dari bank sangat diharapkan oleh pedagang (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999). Dana talangan adalah dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu.

Talangan adalah memberi pinjaman uang untuk membayar sesuatu atau membelikan barang dengan membayar kemudian (Daryanto, 1997). Talangan juga diartikan sebagai perantara dalam jual beli, sedangkan menalangi adalah memberikan pinjaman uang untuk membayar sesuatu atau membelikan barang dengan membayar kemudian (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999). Menurut Ensiklopedia talangan sama halnya dengan Bail yakni seseorang yang menerima harta milik orang lain di bawah suatu Bailment Contract, dan bertanggungjawab atas kontrak itu, untuk memelihara kontrak tersebut dan mengembalikannya dalam keadaan baik bilamana kontrak tersebut dilaksanakan (Abdurachman, 1982).

Pengertian talangan bisa diartikan sebagai lends dalam bahasa Inggris yakni memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain, selama jangka waktu tertentu atau tidak tertentu, tanpa memberikan atau melepaskan hak miliknya, dan tetap mempunyai hak untuk meminta kembali barang yang telah diberikannya dengan yang sepadan.

Dana talangan umrah adalah sebuah produk lembaga keuangan syariah baik bank dan non-bank yang memberikan fasilitas pinjaman dana bagi nasabah yang hendak menunaikan ibadah umrah, namun memiliki kekurangan dana untuk melunasi syarat minimal setoran awal sebesar Rp. 25.000.000 untuk mendapatkan kuota umrah. Dana talangan umrah merupakan salah satu cara untuk dapat memanfaatkan pembiayaan haji dan umrah untuk merealisasikan perjalanan ke Baitullah secara lebih pasti dan lebih cepat waktu keberangkatannya. Tidak dipungkiri bahwasanya sebuah produk tentu memiliki sisi positif dan negatifnya, begitupun pada produk talangan umrah ini.

Jadi dana talangan adalah dana yang disediakan oleh Bank Indonesia yang digunakan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada kreditur bank dan akan menjadi utang bank tersebut kepada Bank Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya dana talangan umrah adalah dana yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah untuk melakukan ibadah umrah dan nasabah wajib membayarnya setelah selesai umrah dengan cara mengangsur. Dana talangan umrah merupakan pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi biaya perjalanan umrah seperti tiket pesawat, akomodasi dan persiapan biaya umrah lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis literatur tertulis berupa buku dan jurnal ilmiah sebagai sumber utama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu digunakan untuk memaparkan rekonstruksi Fiqih Islam kontemporer yang sedang berkembang saat ini.

PEMBAHASAN

Praktik “umrah dulu bayar kemudian” masuk dalam pelaksanaan akad ijarah multijasa dalam pembiayaan dana talangan umrah. Hal ini sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 44 Tahun 2014 tentang pembiayaan multijasa. Pembiayaan Ijarah Multijasa adalah penyediaan dana dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) (Surat Edaran OJK, 2015). Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSNMUI/VIII/2014 tentang Pembiayaan Multijasa yang menyebutkan “Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh dengan menggunakan akad Ijarah atau kafalah”

Sistem dana talangan tersebut memberikan kemudahan bagi umat muslim untuk melaksanakan ibadah umrah, namun disisi lain apabila di teliti dengan seksama dalam sistem talangan ini ada pengkaburan makna istitha’ah (mampu) yang merupakan prinsip dalam menunaikan ibadah umrah. Istitha’ah merupakan bagian substantif yang harus dikemukakan

sebelum membahas persoalan dana talangan umrah. Untuk itu perlu dikemukakan terlebih dahulu mengenai persoalan istitha'ah (kesanggupan) dalam ibadah umrah dan hal-hal yang berkenaan dengannya. Pandangan hukum Islam terhadap orang yang belum istitha'ah (mampu) namun sudah mendapatkan kursi (seat) karena dana talangan, hal tersebut tidak menjamin kepastian untuk berangkat, karena pada saat pelunasan belum ada kepastian yang bersangkutan dapat melunasi talangannya atau tidak. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya dana talangan tidak serta merta menjamin adanya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, karena dalam praktik dana talangan haji dan umrah mengandung unsur hutang yang menuntut pelunasan sehingga mengurangi kesempurnaan istitha'ah yang seharusnya tidak ada paksaan sama sekali (Novindri, 2013).

Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Q.S Al-Baqarah : 286)

Kenyataannya pembiayaan dana talangan umrah adalah pinjaman (qardh) dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (seat) pada saat pelunasan. Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki oleh nasabah. Nasabah lalu wajib mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, pihak perusahaan mendapatkan imbalan ujah yang tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan. Pendapat Abu Bakar Jabir al-Jaziri, Syamsudin Abu Abdillah, Muhammad bin Qosim asy-Syafi'i, dan Imam Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husain. Mereka bersepakat bahwasanya istitha'ah itu meliputi beberapa hal yang wajib dipenuhi oleh seseorang untuk dapat menjalani ibadah umrah, diantaranya sebagai berikut: 1) Niat yang kuat serta dibekali dengan keuangan yang mencukupi, baik untuk dipergunakan dalam melaksanakan ibadah umrah maupun bagi keluarganya yang ditinggalkan. 2) Fisik dan kesehatan yang prima, baik sehat secara fisik dan mental. 3) Kendaraan yang memadai dan memungkinkan untuk tiba di tanah suci. 4) Keamanan dalam perjalanan, baik dari hal-hal yang mengganggu, semisal adanya peperangan, musuh, penjahat dan yang lainnya yang dapat mengganggu kepentingan dalam ibadah ketanah suci.

Dalam ibadah umrah lebih banyak menggunakan jasa dari pada barang. Adapun objek fasilitas jasa dalam ibadah umrah terdiri dari visa (izin kunjungan), bimbingan praktik ibadah umrah, transportasi darat dalam negeri, transportasi udara, pembimbing/muthawwif, pemondokan/hotel, transportasi darat luar negeri, dll.

Dasar hukum pembiayaan multijasa terdapat dalam Al-Quran Surah al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ



Artinya: *"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".*

Dalam hadis yang artinya: Salah satu berkata: wahai ayahku jadikanlah ia pekerja (pada kita), sesungguhnya sebaik-baik orang yang anda pekerjakan adalah orang yg kuat dan amanah.

"Dia (Syeikh Madyan) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik."

Hadis ini dari kisah Nabi Musa As yang bekerja menggembala kambing selama delapan tahun kepada Nabi Syuaib As dan Nabi Musa As menginginkan upah dari menggembala kambing adalah dinikahkan dengan salah satu putri Nabi Syuaib As. Dari ayat dan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwasannya dalam manajemen akad ijarah multijasa pihak travel umrah berperan sebagai bank atau penyalur dana. Pihak lembaga keuangan syariah dapat memberikan pembiayaan ijarah multijasa untuk keperluan jasa ibadah umrah. Dan jamaah umrah berperan sebagai nasabah. Nasabah berhak memperoleh manfaat atas jasa dalam melakukan ibadah umrah. Syarat yang harus ada dalam pembiayaan ijarah multijasa yaitu harus melibatkan tiga pihak: bank, nasabah, dan pihak ketiga (travel umrah) yang sudah bekerjasama dengan perbankan/lembaga keuangan syariah (Fatwa DSN MUI, 2000).

Adapun keuntungan bagi mereka yang ingin umrah dengan sistem talangan ini sebagai berikut:

- Akses Lebih Mudah: Konsep ini memungkinkan lebih banyak orang untuk menjalankan ibadah umrah, terutama bagi mereka yang mungkin memiliki keterbatasan keuangan.
- Kemudahan Pembayaran: Jamaah dapat membayar biaya umroh secara bertahap setelah kembali dari perjalanan, mengurangi beban pembayaran sebelum keberangkatan.
- Pembayaran Fleksibel: Skema ini memungkinkan jamaah untuk mengatur pembayaran sesuai kemampuan keuangan mereka.

Sementara risikonya adalah:

- Tanggungan Utang: Jamaah menjadi memiliki utang yang perlu mereka bayar setelah kembali dari umrah. Jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa menjadi beban finansial yang berkepanjangan.



- Ketidakpastian Harga: Biaya umrah dapat bervariasi dari waktu ke waktu. Jamaah mungkin harus membayar lebih dari perkiraan semula jika harga naik setelah mereka kembali.
- Kesulitan Administrasi: Mengatur pembayaran belakangan dapat melibatkan proses administrasi yang rumit dan memakan waktu.
- Keterlambatan Pembayaran: Keterlambatan pembayaran setelah pelaksanaan umrah dapat menimbulkan masalah keuangan bagi agen perjalanan atau pihak yang menyediakan layanan umrah. Hal ini dapat mengganggu arus kas perusahaan dan menimbulkan ketidakstabilan keuangan.
- Pertikaian Kontrak: Kurangnya ketentuan yang jelas dalam kontrak antara agen perjalanan dan jamaah bisa menyebabkan pertikaian di kemudian hari. Misalnya, ada kemungkinan perselisihan tentang tanggal jatuh tempo pembayaran atau biaya tambahan yang tidak dijelaskan dengan baik.
- Ketidakpastian Pelaksanaan Umrah: Jika jamaah tidak membayar biaya umrah setelah pelaksanaan, ada risiko bahwa agen perjalanan mungkin mengalami kesulitan dalam membayar penyedia layanan di Makkah dan Madinah. Hal ini bisa berdampak negatif pada penyelenggaraan umrah di masa mendatang.
- Penggunaan Riba: Jika agen perjalanan mengalami kesulitan keuangan akibat keterlambatan pembayaran oleh jamaah, ada risiko bahwa mereka akan mencari sumber pendanaan tambahan melalui pinjaman dengan bunga (riba). Praktik riba dilarang dalam Islam dan dapat menyebabkan kerugian spiritual dan materiil.
- Ketidakadilan: Praktik umrah dengan berhutang dapat menjadi tidak adil jika agen perjalanan menetapkan biaya tambahan yang tidak wajar setelah pelaksanaan umrah. Hal ini bisa merugikan jamaah dan melanggar prinsip keadilan dalam Islam.

Oleh karena itu, sementara praktik "Umrah Dulu Bayar Kemudian" dapat memberikan kemudahan bagi jamaah, penting untuk memperhatikan risiko-risiko yang terkait dengannya dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Komunikasi yang jelas antara agen perjalanan dan jamaah, serta pengaturan kontrak yang adil dan transparan, dapat membantu mengurangi risiko dan menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

Jadi dari segi hukum Islam, melakukan umrah dengan skema tersebut memiliki sejumlah pandangan. Beberapa ulama memandangnya sebagai hal yang dibolehkan, dengan syarat-syarat tertentu. Mereka berargumen bahwa ibadah umroh tidak ada kewajiban pembayaran di muka seperti halnya haji, sehingga konsep ini bisa diterapkan dengan tetap memenuhi persyaratan keagamaan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun praktik umrah dengan berhutang kemudian dapat memberikan kemudahan kepada jamaah, namun hal ini harus diatur dengan cermat agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Perjanjian yang jelas dan adil antara agen perjalanan



dan jamaah, serta pemenuhan kewajiban pembayaran secara tepat waktu setelah pelaksanaan umrah, menjadi kunci keabsahan praktik ini dalam kerangka syariah.

Dalam era di mana aksesibilitas terhadap ibadah umrah semakin diperluas, konsep ini muncul sebagai alternatif bagi banyak orang. Dengan pemahaman yang tepat mengenai keuntungan dan risiko, serta komitmen dalam mengelola tanggungan utang dengan bijak, konsep ini dapat memberikan kesempatan bagi lebih banyak individu untuk merasakan keberkahan ibadah umrah tanpa beban finansial yang berat.

Oleh karena itu, langkah-langkah persiapan dan perencanaan yang matang sangat diperlukan sebelum memutuskan untuk menerapkan konsep ini dalam perjalanan umrah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrachman, A. (1982). *Ensiklopedia ekonomi, keuangan dan perdagangan: (Inggeris-Indonesia)*. Pradnya Paramita. <https://books.google.co.id/books?id=GTgkAAAAMAAJ>
- Adil, U. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Mitra Wacana Media.
- Ajib, M. (n.d.). *Fiqih Umroh*. <https://books.google.co.id/books?id=nc-aDwAAQBAJ>
- Alawiy, A. (2020). *UMRAH: Panduan Ibadah Umrah Praktis Labir Batin*. Genta Hidayah. <https://books.google.co.id/books?id=mwnyDwAAQBAJ>
- Arifin, A. (2014). *Ensiklopedia Fiqih Haji dan Umrah*. Elex media komputindo. <https://books.google.co.id/books?id=sv17DwAAQBAJ>
- Bagir, M. (n.d.). *Fiqih Praktis i*. PT Mizan Publika. <https://books.google.co.id/books?id=3hsXDH230h8C>
- Daryanto, S. S. (1997). Kamus bahasa Indonesia lengkap. In *Surabaya: Apollo* (Vol. 122).
- Harun. (n.d.). *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press. <https://books.google.co.id/books?id=67VVDwAAQBAJ>
- Novindri, S. (2013). Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 27. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i1.27-53>
- Rochimi, H. M. A. (2018). *Segala Hal Tentang Haji & Umrah*.
- Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Haji & Umrah*. Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=-XrvzweEACAAJ>
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1999). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2nd ed.). Balai Pustaka.
- Widayani, Rr. R., & Pribadi, M. (2010). *Panduan Ibadah Haji dan Umrah*. Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=0D06DAAAQBAJ>